

Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi

by Erlina Diamastuti

Submission date: 19-Oct-2023 03:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2200444300

File name: buah_Analisis_Teoritis_Berdasarkan_Perspektif_Teori_Atribusi.pdf (191.31K)

Word count: 7638

Character count: 48810

Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory

Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi

Fitri Romadhon¹⁾, Erlina Diamastuti²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia
e-mail: fitri.romadhon@uisi.ac.id

Abstract

The low level of Indonesia tax ratio, tax revenue realizations, and tax compliance are facts that continue to occur in spite of several efforts made by government to conquer these problems. This disparity comes up with the notion to explore determinants of tax compliance, because by identifying factors that can influence tax compliance, specific solutions related to those factors can be proposed. This research was conducted by qualitative approach using literature review, through the perspective of attribution theory. By reviewing various articles related to the research topic, it can be inferred that antecedents of tax compliance can be categorized into three factors (internal, external and relational). The implication of this paper for the government is to improve voluntary tax compliance through education, socialization, service quality, institutional governance while maintaining programs to enforce tax payer compliance

Keywords: *tax compliance, attribution theory, tax payer, solutions*

Pendahuluan

Pada konteks Indonesia, topik kepatuhan pajak dapat dibahas melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan kuantitatif, kualitatif. Pembahasan kepatuhan pajak melalui pendekatan kuantitatif, lebih banyak ditekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak (Cahyonowati et al., 2012; Putra, 2017; Ratmono, 2014; Rosyidi, 2016), namun adapula yang mengaitkan dengan penghindaran pajak (Hidayat dan Nugroho, 2011; Maraya dan Yendrawati, 2016; Tjondro et al., 2016). Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan seseorang patuh

dalam hal perpajakan, seperti etika, sanksi. Walaupun telah banyak kajian kritis ataupun penelitian empiris mengenai kepatuhan pajak, akan tetapi topik tersebut tetap penting untuk ditelaah lebih lanjut karena adanya fakta-fakta pendukung, ataupun untuk tujuan pengembangan teori.

Beberapa pendukung yang perlu diperhatikan untuk meneliti kepatuhan pajak adalah pentingnya peran pajak dalam menopang APBN, data *tax ratio* untuk Indonesia, tingkat realisasi pajak, tingkat kepatuhan perpajakan, serta fakta-fakta lain yang mungkin saja tidak berkaitan langsung dengan aspek perpajakan.

Apabila diperhatikan, realisasi pajak dari tahun 2014 hingga 2015, selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun realisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

(www.cnbcindonesia.com, 2018). Disamping itu, data *world bank* menunjukkan bahwa nilai *tax ratio* Indonesia relatif cukup rendah sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Data *Tax Ratio* di wilayah ASEAN (dalam persen)

Negara	Tahun									Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Indonesia	13,31	11,06	10,54	11,16	11,38	11,29	10,84	10,75	10,33	11,18
Filipina	13,59	12,23	12,15	12,38	12,89	13,31	13,61	13,63	13,68	13,05
Singapura	13,85	13,07	12,97	13,27	13,79	13,41	13,70	13,31	13,71	13,45
Thailand	15,38	14,19	14,93	16,36	15,44	16,91	15,62	16,03	15,51	15,60
Vietnam	22,40	20,56	22,32	22,21	18,98	19,07	n.a	n.a	n.a	20,92
Kamboja	10,56	9,65	10,00	10,15	11,08	12,08	14,63	14,17	15,26	11,96
Malaysia	14,66	14,94	13,33	14,79	15,61	15,31	14,84	14,29	13,77	14,62

Sumber: www.data.worldbank.org

Berdasarkan informasi pada tabel 1 dapat diketahui bahwa diantara beberapa negara di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki *tax ratio* yang cenderung rendah. Bahkan apabila dirata-ratakan, nilai *tax ratio* Indonesia menempati urutan terakhir yaitu sekitar 11,2%. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia merupakan salah satu pertanda bahwa pemungutan pajak di Indonesia masih belum optimal (Cahyonowati et al., 2012). Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak masih relatif rendah (www.pajak.go.id, 2018). Padahal, pemerintah telah menyusun berbagai macam kebijakan, upaya agar kepatuhan terhadap pajak semakin meningkat. Upaya-upaya tersebut meliputi kemudahan dalam melaporkan SPT melalui aplikasi, kebijakan amnesti pajak, bahkan direktorat jenderal pajak juga telah melakukan edukasi pajak di berbagai sektor.

Ketidakseimbangan antara upaya pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak sering dijadikan sebagai motivasi untuk menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi penyebab fenomena tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya, kepatuhan pajak yang relatif rendah dikaitkan dengan berbagai faktor, dan hasilnya tidak sepenuhnya konklusif. Akan tetapi, berdasarkan telaah literatur mengenai kepatuhan pajak, beberapa peneliti berupaya untuk menyusun *framework*, atau menggunakan teori-teori tertentu untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, dan sebagian besar mengkategorikan menjadi faktor ekonomi dan non ekonomi (Umar et al., 2018; Zainan et al., 2017), bahkan beberapa penelitian membahas berdasarkan aspek keperilakuan (Bruno, 2018; Cahyonowati et al., 2012; Olsen et al., 2018).

Selain penelitian empiris, beberapa penelitian juga mengulas kepatuhan pajak

berdasarkan kajian teoritis. Thimmesch (2015) menelaah kepatuhan pajak dengan menguraikan berdasarkan beberapa dua perspektif, yaitu *economic model* dan *nonpecuniary models* yang meliputi faktor norma sosial, pandangan terhadap legitimasi pemerintah, dan perilaku. Studi mengenai pajak di Eropa, Amerika Serikat, dan di wilayah Asia Pasifik juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat ditentukan oleh faktor ekonomi seperti persepsi tentang sanksi, pemeriksaan, dan faktor non-ekonomi yang berkaitan dengan variabel-variabel sosial dan psikologi seperti *tax morale* (Tan dan Braithwaite 2018). Beberapa penelitian lain juga melakukan telaah literatur dari beberapa sudut pandang, dengan menekankan pada masing-masing teori yang dapat menjelaskan tentang kepatuhan pajak, seperti Ratmono (2014); Ritsatos (2014) yang menggunakan teori *slippery slope*, sementara Efebera et al. (2004) lebih memfokuskan pada *theory of planned behaviour*, tetapi Kamleitner et al. (2012) memilih *prospect theory*.

Berbagai macam literatur tersebut pada dasarnya selalu mencari faktor penjelas dari kepatuhan pajak dengan mengombinasikan dari faktor ekonomi dan non-ekonomi. Namun, tren penelitian kepatuhan pajak saat ini lebih cenderung membahas dalam kerangka psikologi-sosial, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ratmono (2014) bahwa kecenderungan tersebut muncul karena adanya kesadaran bahwa pembahasan kepatuhan pajak tidak cukup jika hanya menggunakan variabel-variabel *deterrence* saja. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah kembali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan

kepatuhan pajak dari aspek berperilaku melalui teori yang relatif jarang digunakan, seperti *attribution theory*, yang kemudian dapat dipetakan menjadi beberapa kategori terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, beserta solusi yang memungkinkan.

Kajian Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Landasan teoritis kepatuhan pajak dapat diperoleh dari penelitian (James and Adey, 2004) yang menyajikan tipologi pendekatan kepatuhan pajak dalam konteks pendekatan sempit (pendekatan ekonomi), dan pendekatan luas (pendekatan berperilaku). Penelitian-penelitian yang menyajikan informasi mengenai pendekatan ekonomi, bagi para peneliti, pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang awalnya digunakan dalam menjelaskan topik kepatuhan pajak, dengan mendasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak adalah pihak yang rasional ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti Allingham dan Sandmo(1972). Akan tetapi, Alm et al. (1992) mengidentifikasi bahwa pendekatan ekonomi memiliki keterbatasan, seperti ketika dihadapkan pada perilaku-perilaku wajib pajak yang tidak rasional. Disamping itu, pendekatan ekonomi meliputi faktor-faktor *deterrence* seperti tarif, pemeriksaan, sanksi pajak, yang identik dengan solusi yang bersifat memaksa, dan dianggap kurang efektif dalam jangka panjang (Tan and Braithwaite, 2018.). Oleh karena itu, para peneliti mulai menggunakan alternatif lain untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Melalui pendekatan keperilakuan, peneliti dapat memperoleh informasi dari sudut pandang yang berbeda, terutama dalam hal perilaku wajib pajak yang tidak rasional. Beberapa teori yang mendukung pendekatan ini adalah teori *slippery slope*, *theory of planned behavior*, *motivation crowding theory*, teori atribusi. Untuk konteks kepatuhan pajak, teori *slippery slope* relatif lebih sering digunakan sebagai landasan teori, karena teori tersebut meliputi faktor-faktor psikologi-sosial, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun solusi tentang kepatuhan pajak yang bersifat sukarela (Ratmono, 2014). Selain teori *slippery slope*, penelitian kepatuhan pajak dapat dibahas berdasarkan teori atribusi, yang membedakan penyebab suatu peristiwa, tindakan menjadi dua atau bahkan tiga pengaruh yaitu pengaruh internal, eksternal, atau relasional.

Teori Atribusi dalam Konteks Perpajakan

Teori atribusi merupakan salah satu [REDACTED] mengenai [REDACTED] [REDACTED] ditentukan atas [REDACTED] [REDACTED] "mengapa", [REDACTED] dihubungkan [REDACTED] individu. [REDACTED] and [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Berdasarkan penjelasan tersebut, [REDACTED] juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak.

Kaplan et al. (1988) meneliti mengenai pajak yaitu membahas secara spesifik tentang penggelapan pajak dengan menggunakan teori atribusi, dan membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak bisa diatribusikan kepada faktor eksternal (situasional) yang menjadi pemicu niat untuk melakukan penggelapan pajak menjadi lebih tinggi. Artinya adalah, teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelasan bahwa perilaku penggelapan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak.

Penggunaan teori atribusi tidak hanya terbatas pada pembahasan penggelapan pajak, tapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak (Schisler and Galbreath 2000). Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap wajib pajak.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai faktor internal dan eksternal dapat diketahui berdasarkan penelitian Jones dan Nibet (1971) yaitu faktor eksternal cenderung diatribusikan sebagai penyebab pada saat individu yang [REDACTED] sementara [REDACTED] personal ditempatkan [REDACTED] faktor [REDACTED] apabila seorang [REDACTED] sebatas mengamati. [REDACTED] [REDACTED], yang memberikan contoh mengenai penyebab kegagalan tidak terpilih

sebagai pemimpin proyek adalah [REDACTED] yaitu [REDACTED] dari para penyelia. [REDACTED] dengan mengusulkan satu lagi faktor penyebab suatu peristiwa yang dipandang [REDACTED] sudut pandang [REDACTED] ditekankan [REDACTED] dua [REDACTED] tersebut [REDACTED] untuk diperhatikan dalam menemukan antecedent [REDACTED] akan ada [REDACTED] penyebabnya, sehingga [REDACTED] dapat mengaitkan [REDACTED] ataupun faktor [REDACTED] kegagalan [REDACTED] pegawai dalam [REDACTED] Kondisi tersebut [REDACTED] bahwa [REDACTED] pegawai [REDACTED] diatribusikan kepada [REDACTED] ataupun [REDACTED].

Beberapa penelitian lainnya, seperti penelitian Ratmono dan Cahyonowati (2016) membahas mengenai kepatuhan pajak dari perspektif relasional yaitu perspektif yang didasarkan pada konsep keadilan prosedural, kepercayaan dan evaluasi pada moral otoritas pajak. Penelitian Faizal et al., (2017) juga mengtabungkan antara keadilan prosedural dan kepatuhan pajak, yang mendasarkan pada pendapat Murphy dan Tyler (2008), bahwa keadilan prosedural berkaitan dengan atribusi

relasional, karena yang ditekankan adalah perlakuan dari para fiskus terhadap wajib pajak, apabila wajib pajak diperlakukan dengan baik dan adil, maka wajib pajak cenderung akan lebih patuh.

Metode Penelitian

Penelusuran faktor-faktor yang dapat menentukan kepatuhan pajak akan dilakukan melalui studi literatur mengenai kepatuhan pajak. Studi literatur dipilih sebagai metode karena memungkinkan para peneliti untuk mengetahui hasil studi lain yang sangat relevan dengan topik yang sedang diteliti dan dapat digunakan untuk menelaah berbagai studi dalam skala yang lebih luas sehingga dapat mengetahui apa saja kesenjangan penelitian, serta memungkinkan para peneliti untuk memperoleh rerangka dengan saling mengaitkan dan membandingkan antar penelitian (Creswell 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai macam literatur kemudian mengombinasikannya sesuai dengan landasan teoriis yang dipilih dalam menjelaskan topik kepatuhan pajak. Tahapan yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi penelitian Raker dan Barbu (2007). Adapun tahapan dalam melaksanakan studi literatur pada penelitian ini: (1) *Memilih literatur yang membahas mengenai kepatuhan pajak.* Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi semua literatur yang tersedia terkait topik kepatuhan pajak, meliputi artikel pada jurnal akademik, artikel yang dipublikasikan melalui *website*. Jurnal yang dipilih tidak terbatas pada jurnal nasional, ataupun khusus pada jurnal-jurnal akuntansi,

tetapi juga meliputi jurnal-jurnal internasional, atau jurnal dari disiplin ilmu lain, seperti jurnal dari disiplin ilmu hukum; dan (2) *Memilih artikel dengan topik dan judul yang relevan dengan topik penelitian.* Setelah mengidentifikasi literatur yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah meminimalkan lingkup topik dengan menentukan kata kunci pencarian. Identifikasi kata kunci pada literatur yang terpilih, dilakukan melalui analisis sistematis terhadap daftar isi, abstrak, dan berfokus pada pencarian kata kunci "kepatuhan pajak". Jika judul artikel atau kata kunci pencarian tidak secara spesifik meliputi kata kunci yang telah ditentukan, tetapi abstrak meliputi ide-ide yang relevan dengan topik penelitian, maka artikel tersebut tetap dipilih untuk ditelaah lebih lanjut. Pada tahapan ini, peneliti dapat menentukan jumlah artikel yang diperoleh dari beberapa jurnal. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel yang akan digunakan sebagai referensi dalam telaah literatur yang berkaitan dengan topik kepatuhan pajak.

1. *Mendelaah artikel dengan meringkas hasil, kesimpulan dan saran penelitian.* Artikel-artikel terpilih kemudian ditelaah untuk memperoleh informasi mengenai determinan kepatuhan pajak yang ditinjau dari faktor internal, eksternal, dan relasional. Selain anteseden kepatuhan pajak, aspek lain seperti saran yang telah diusulkan oleh para peneliti sebelumnya juga ditelusuri dan diringkas.
2. *Memetakan hasil penelitian berdasarkan teori atribusi.* Pada tahap ke empat,

ringkasan penelitian dipetakan menjadi tiga faktor sebagaimana teori atribusi yang dijelaskan oleh Eberly et al. (2011), sehingga dapat diperoleh dua intisari yaitu intisari mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak yang dikategorikan menjadi tiga perspektif, dan intisari mengenai solusi, saran untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pembahasan

Berdasarkan tahapan-tahapan pada metodologi penelitian, dapat diperoleh 44 artikel untuk ditelaah. Artikel-artikel tersebut meliputi artikel yang berasal dari jurnal akuntansi, perpajakan, hukum, ekonomi, dan psikologi. Total artikel yang berhasil ditelaah meliputi 12 artikel dari jurnal nasional dan 32 artikel dari jurnal internasional. Klasifikasi tersebut berfungsi untuk memperjelas alasan pemilihan literatur, yaitu jurnal nasional dipilih karena aspek perpajakan sangatlah spesifik dan berbeda di setiap wilayah, sedangkan jurnal internasional disertakan untuk memperoleh informasi, wawasan mengenai perpajakan khususnya mengenai kepatuhan pajak di berbagai wilayah, yang dapat berguna untuk membandingkan bagaimana aspek kepatuhan pajak yang berlaku dari satu wilayah dengan wilayah lain.

Selain melakukan klasifikasi, penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri determinan kepatuhan pajak, dan mengklasifikasikannya berdasarkan teori atribusi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan berdasarkan tiga faktor yaitu faktor internal, eksternal, dan relasional.

Faktor internal

Melalui proses telaah literatur, dapat diperoleh 12 faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu:

Etika

Faktor etika dibahas oleh tiga peneliti yaitu Cahyonowati et al. (2012); Lodha et al. (2017); Putra (2017). Etika dipandang sebagai salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan ketika bermaksud meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Cahyonowati et al. (2012) membahas bahwa tingkat etika yang dinilai berdasarkan ukuran Machiavelianisme, ternyata dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan tingkat etika yang tinggi, tidak perlu diancam dengan denda ataupun pemeriksaan untuk dapat mematuhi aturan perpajakan. Putra (2017) juga menyimpulkan bahwa semakin baik tingkat etika seseorang, maka akan semakin patuh, seperti seorang dosen akan cenderung memiliki tingkat etika yang tinggi karena harus memberikan contoh yang baik bagi mahasiswanya, seperti lebih mematuhi aturan perpajakan. Disamping itu, penelitian Lodha et al. (2017) menunjukkan bahwa para responden yaitu akuntan di India setuju bahwa membayar pajak adalah tindakan yang etis. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, dapat pula diperoleh saran dari para peneliti yaitu fiskus atau pemerintah perlu mengupayakan program-program yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para fiskus yang korupsi serta memastikan adanya penegakan hukum bagi para wajib pajak yang tidak patuh

Norma dan moral

Norma diketahui sebagai salah satu faktor internal yang berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Hidayat dan Nugroho (2011) membahas norma berdasarkan sudut pandang *theory of planned behavior* yang dihubungkan dalam konteks perpajakan yaitu sejauh mana wajib pajak meyakini pengaruh individu lain tentang kepatuhan pajak, dan kewajiban normal atau norma individu yang berhubungan dengan keyakinan bahwa ketika tidak mematuhi aturan pajak, maka individu tersebut akan merasa bersalah. Efebera et al. (2004) meneliti mengenai pengaruh normatif yang dikategorikan sebagai tekanan sosial agar wajib pajak menjadi lebih patuh (norma sosial), dan kesadaran atau rasa bersalah apabila tidak mematuhi aturan yang ada (norma moral). Jimenez and Iyer (2016) meneliti topik yang serupa, yaitu mengenai norma sosial dan norma personal, tetapi norma sosial diperluas dengan mengklasifikannya menjadi tiga jenis yaitu norma deskriptif, norma *injunctive*, dan norma subjektif, yang artinya adalah bagaimana persepsi setiap individu terhadap norma yang ada disekitarnya mengenai kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lisi (2015) juga menunjukkan pentingnya aspek norma dan moral dalam kepatuhan pajak, sehingga dapat diusulkan mengenai solusi peningkatan kepatuhan pajak melalui membedakan solusi bagi wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh. Bagi wajib pajak yang jujur, solusi berupa peningkatan pengawasan dengan menyeimbangkan pengurangan pajak, tetapi pengawasan sebaiknya diperketat serta

pengenaan denda yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Emosi

Olsen et al., (2018) meneliti pengaruh emosi pada kepatuhan pajak, dimana emosi sebagai pemediasi faktor kewenangan dan kepercayaan pada fiskus. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor yang bersifat memaksa dapat memberikan emosi yang negatif (contoh: takut, tertekan, rasa bersalah), dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara faktor yang bersifat sukarela seperti wajib pajak yang percaya pada fiskus dapat berdampak pada emosi positif, sehingga wajib pajak dapat lebih patuh. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Calvet et al. (2014) yang menjelaskan faktor emosi yang dirinjau dari empati dan simpati, dimana seseorang yang memiliki empati yang tinggi akan cenderung mematuhi aturan perpajakan.

Motivasi

Motivasi dalam konteks perpajakan diteliti oleh Mangoting dan Sadjarto (2013) diartikan sebagai jarak sosial dari satu individu dengan pihak otoritas. Jarak yang dimaksud adalah penempatan posisi seorang individu, apakah relatif dekat atau jauh. Semakin jauh individu dengan pihak otoritas, maka otoritas semakin tidak memahami dan mendengar tuntutan wajib pajak, sehingga para wajib pajak tidak memikirkan apakah konsekuensinya bila tidak patuh. Motivasi yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah, pada dasarnya wajib pajak memiliki motivasi untuk patuh yaitu dengan adanya komitmen untuk patuh, tetapi motivasi awal tersebut berubah ketika

dihadapkan pada besarnya pajak yang harus dibayar.

Kebutuhan dan Kemudahan

Pengertian kebutuhan dan kemudahan yang dimaksud terkait konsep perpajakan adalah kebutuhan dan kemudahan untuk memperoleh NPWP. Priantara and Supriyadi (2012) menyimpulkan bahwa wajib pajak akan cenderung lebih patuh ketika dihadapkan pada kebutuhan akan NPWP, dan kemudahan untuk memiliki NPWP. Faktor kebutuhan dan kemudahan adalah dua faktor yang saling berkaitan, yaitu ketika wajib pajak sedang membutuhkan NPWP kemudian difasilitasi dengan adanya kemudahan untuk memperoleh NPWP, maka wajib pajak tersebut merasa sistem perpajakan yang ada telah sesuai dengan ekspektasinya, sehingga para wajib pajak akan lebih mudah untuk mematuhi aturan perpajakan. Oleh karena itu, disarankan untuk dapat meningkatkan program yang akan menyebabkan para wajib pajak semakin patuh, yaitu melalui penyuluhan dan edukasi mengenai manfaat memiliki NPWP, modernisasi sistem perpajakan.

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan komponen yang penting dan dapat menentukan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak. Penjelasan mengenai pengetahuan dalam konteks perpajakan dapat bermacam-macam, tergantung aspek apa yang sedang dibahas. Yahaya et al. (2018) meneliti pengetahuan pajak dan secara spesifik mendefinisikannya sebagai pengetahuan mengenai *self assessment system* (SAS), yaitu ketika pengetahuan wajib

pajak sudah memadai, maka wajib pajak akan cenderung patuh. Zainan et al. (2017) menyimpulkan hal yang serupa namun dalam pengertian yang berbeda, yaitu pengetahuan pajak yang dinilai berdasarkan pengetahuan wajib pajak terhadap *goods and services tax*. Disamping itu, Saad (2014) juga menekankan bahwa pengetahuan pajak adalah salah satu elemen dasar yang diperlukan untuk menerapkan kepatuhan pajak secara sukarela, namun para wajib pajak sering terkendala oleh pengetahuan pajak yang bersifat teknis, bahkan kesadaran akan pentingnya mengetahui pajak masih kurang. Sehingga, penting bagi para fiskus untuk terus mengupayakan edukasi pajak ataupun sosialisasi dan program-program lain.

Kesadaran

Tingkat kesadaran juga sering dikaitkan dengan kepatuhan pajak, sebagaimana penelitian Tarjo dan Kusumawati (2006) yaitu penerapan *self-assessment system* masih belum optimal karena para wajib pajak masih belum menyadari fungsi-fungsi perpajakan, kepatuhan pajak lebih disebabkan oleh faktor denda. Pentingnya kesadaran perpajakan juga dijelaskan oleh Kamleitner et al. (2012), yang menyarankan bahwa perlu ada upaya yang dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Preferensi risiko

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat pula ditentukan oleh faktor-faktor situasional, artinya meskipun terdapat kondisi yang memungkinkan para wajib pajak untuk patuh, namun hal tersebut tidak berlaku jika wajib pajak berada pada situasi tertentu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alabede et al.

(2011) yang menyimpulkan bahwa preferensi risiko setiap wajib pajak (risiko keuangan, kesehatan, karir, kesmaran) ternyata dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak, walaupun kondisi tata kelola publik sudah memadai. Sehingga perlu ada upaya yang dapat mencegah efek negatif dari preferensi risiko.

Sosial-ekonomi

Pengaruh sosial-ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu kondisi sosial-ekonomi para wajib pajak dan kondisi sosial-ekonomi secara umum. Sudut pandang yang pertama dapat dijelaskan sebagai kecenderungan para wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan tergantung pada kondisi ekonomi atau aspek ekonomi wajib pajak. Sementara, Umar et al. (2018) lebih menekankan faktor sosial-ekonomi sebagai suatu kondisi secara umum yang ada pada suatu negara melalui beberapa indikator seperti tingkat populasi, kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi. Umar et al. (2018) juga menegaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi sebagai faktor yang dapat memediasi tata kelola publik dan kepatuhan pajak, yaitu kondisi tata kelola yang bagus dapat menciptakan kondisi sosio ekonomi yang stabil, dimana warga dapat memperoleh akses untuk barang dan jasa secara memadai, sehingga akan timbul *satisfaction* dan memicu pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Walaupun terdapat dua sudut pandang dalam kondisi sosial-ekonomi, namun implikasinya relatif sama, terutama bagi penyusun kebijakan di negara berkembang yaitu diharapkan dapat lebih mempertimbangkan kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi.

sehingga para wajib pajak lebih memahami dan membayar pajak secara sukarela.

Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang berhasil diidentifikasi terdiri dari 8 faktor, yaitu sistem, kekuatan (dari pihak otoritas pajak), tata kelola, institusi, sanksi, teguran, denda dan pemeriksaan, kompleksitas.

Sistem

Sistem perpajakan menjadi salah satu penentu apakah wajib pajak bersedia untuk patuh atau tidak. Salah satunya yaitu sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) yang diteliti oleh Lasmana et al. (2005), yang menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem MP3 dapat memotivasi wajib pajak yang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, untuk lebih patuh karena adanya pengawasan dari para fiskus. Selain adanya sistem pengawasan, inovasi sistem perpajakan juga dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak, karena wajib pajak akan dimudahkan dalam mematuhi berbagai aspek perpajakan, seperti *e-filing*, *e-spt*, namun Putra (2017) memperoleh hasil yang berbeda yaitu meskipun terdapat modernisasi sistem, tetapi sistem tersebut belum dapat digunakan secara optimal oleh wajib pajak. Alasfour et al. (2016); Nkuncabanyanga et al. (2017) meneliti dan menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu bahwa sistem pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem pajak yang baik dan transparan akan memunculkan perasaan adil, sehingga keinginan wajib pajak untuk tidak patuh dapat diminimalkan. Namun, sistem yang adil dan

transparan membutuhkan tata kelola dan akuntabilitas yang berkualitas, oleh karena perlu adanya upaya untuk tetap meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur berkualitas.

Kekuatan (dari pihak otoritas pajak)

Implementasi sistem perpajakan belum lengkap tanpa adanya upaya penegakan, salah satunya adalah kekuatan dari pihak pemerintah ataupun fiskus terhadap para wajib pajak. Olsen et al. (2018); Siglé et al. (2018) membuktikan bahwa kewenangan yang kuat dari para fiskus, yang disertai dengan konsekuensi tertentu dapat meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa para fiskus akan melakukan pengawasan bagi para wajib pajak yang tidak patuh, sehingga saka atau tidak suka wajib pajak akan cenderung mematuhi aturan wajib pajak. Namun, kekuatan yang bersifat memaksa tersebut, tidak sepenuhnya efektif, sebagaimana penelitian Mohdali et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa ancaman tidak selalu dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak, bahkan hal tersebut dapat memicu wajib pajak untuk menjadi tidak patuh.

Tata Kelola

Tata kelola yang dimaksud adalah bagaimana tata kelola publik atau pemerintah dalam mengelola pajak. Korelasi antara tata kelola dan kepatuhan pajak dapat dilibatkan sebagai kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara. Para warga negara yang membayarkan pajak tentu berharap bahwa pemerintah menggunakan pajak tersebut untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun, apabila tata kelola pemerintah dipersepsikan tidak berkualitas, dan

terbukti tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka ada kemungkinan bahwa para wajib pajak akan enggan untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Sebagaimana penelitian dari Alabede et al. (2011); Umar et al. (2018) yang membuktikan bahwa tata kelola publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Institusi

Manifestasi kualitas tata kelola publik tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan publik, tapi juga bagaimana pengelolaan birokrasi, efektivitas pemerintahan, efisiensi pengeluaran, serta tingkat korupsi. Keempat contoh tersebut merupakan faktor-faktor yang diteliti terkait dengan kepatuhan pajak. Sebagai contoh penelitian Nkundabanyanga et al., (2017); Picur dan Rihi-Belkaoui (2006) yang membahas bahwa semakin efektif pengelolaan pemerintahan, semakin rendah level birokrasi dan tingkat korupsi dapat menciptakan kepercayaan wajib pajak bahwa pajak yang dibayar digunakan dengan sebaik mungkin, sehingga wajib pajak termotivasi untuk lebih patuh pada aturan perpajakan. Selaras dengan penelitian Alasfour et al. (2016) yang menjelaskan mengenai efisiensi pengeluaran, tingkat korupsi dan kepatuhan pajak. Pengeluaran yang efisien dapat dicontohkan sebagai pengeluaran untuk hal-hal yang penting, kemudian pengeluaran yang disesuaikan dengan preferensi masyarakat lokal. Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa pengeluaran pemerintah sudah efisien dan sesuai dengan kebutuhan, maka wajib pajak akan lebih percaya pada pemerintah dan bersedia untuk lebih mematuhi aturan pajak.

Naman, Bruno (2018) menyoroti bahwa institusi politik (dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemerintah) yang baik tidak lah cukup, yaitu harus disertai dengan informasi yang memadai mengenai berbagai mekanisme perpajakan.

Sanksi

Penerapan sanksi masih dianggap upaya yang menjanjikan agar wajib pajak lebih patuh. Sebagai salah satu faktor yang bersifat memaksa, sanksi ditanamkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga lebih termotivasi untuk terhindar dari sanksi dengan berperilaku lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan penelitian empiris, tidak semua penelitian menyimpulkan bahwa sanksi sebagai salah satu faktor yang menentukan kepatuhan pajak, seperti penelitian Priantara and Supriyadi (2012); Putra (2017). Sementara penelitian Ramono (2014); Gudono (1998) menyimpulkan bahwa sanksi tetap menjadi faktor yang harus tetap dipertimbangkan agar wajib pajak mematuhi aturan perpajakan, namun penerapan sanksi harus disertai dengan prosedur yang adil, seperti pemberian sanksi yang lebih berat bagi wajib pajak yang tingkat ketidakpatuhannya lebih tinggi.

Teguran

Teguran dapat pula dijadikan sebagai salah satu faktor pendorong yang bersifat memaksa agar wajib pajak lebih patuh. Teguran dalam konteks perpajakan adalah surat teguran yang ditujukan bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi aturan tertentu. Rosydi (2016) menunjukkan bahwa para wajib pajak akan lebih patuh ketika memperoleh surat teguran, artinya adalah

dengan adanya sesuatu hal yang bersifat memaksa, wajib pajak akan merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan tertentu, sehingga akan berupaya untuk mematuhi aturan pajak, agar tidak memperoleh sanksi yang lebih berat.

Denda dan Pemeriksaan

Cahyonowati et al. (2012) mempertimbangkan denda dan pemeriksaan sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena jika wajib pajak tidak diberikan informasi mengenai denda atau pemeriksaan, maka mereka akan cenderung untuk mengabaikan peraturan yang ada, bahkan melakukan kecurangan. Pendapat tersebut selaras dengan penelitian Efebera et al., (2004); Ratmono dan Cahyonowati (2016) yang tetap menggunakan denda sebagai faktor penentu kepatuhan pajak, tetapi terdapat penekanan bahwa faktor-faktor yang bersifat memaksa diprediksi hanya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, sehingga pemerintah, otoritas pajak dapat menyusun kebijakan sebagai insentif agar wajib pajak lebih patuh. Disamping itu, Gemmell and Ratto, (2018) memperluas penelitian mengenai denda pajak dalam konteks penelitian eksperimen, dan membuktikan bahwa wajib pajak yang memperoleh informasi denda lebih spesifik cenderung untuk lebih patuh dalam membayar tunggakan hutang pajak. Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa denda, termasuk informasi-informasi mengenai denda adalah anteseden yang penting dalam konteks kepatuhan pajak.

Kompleksitas

Kompleksitas dalam konteks perpajakan mengacu pada kesulitan para wajib pajak untuk mematuhi aturan yang ada dalam perpajakan Zainan et al. (2017). Hal tersebut juga selaras dengan penelitian Saad (2014) yang menjelaskan bahwa kompleksitas sistem pajak dapat menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk melaksanakan aturan pajak yang ada, dan kemudian menjadikan wajib pajak semakin tidak patuh. Akan tetapi korelasi antara kompleksitas dan kepatuhan pajak juga dapat diprediksi sebagai korelasi yang positif, artinya adalah bagi sebagian wajib pajak yang berorientasi untuk menghindari risiko, akan cenderung untuk tetap patuh meskipun sistem pajak sangat kompleks Zainan et al. (2017); Musimenta et al. (2017); Efebera et al. (2004). Disamping itu, ketidakpatuhan yang muncul ketika sistem pajak cukup kompleks, dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan yang tidak disengaja karena wajib pajak tidak cukup tahu mengenai sistem pajak hingga aspek teknisnya. Oleh karena itu, menyederhanakan kompleksitas sistem pajak atau meningkatkan pemahaman pajak melalui edukasi, sosialisasi menjadi agenda yang penting agar para wajib pajak lebih mengenal dan paham mengenai sistematisa yang ada dalam aspek perpajakan.

Faktor Relasional

Faktor ketiga dalam sudut pandang teori atribusi yaitu faktor relasional yang menekankan anteseden atau penyebab suatu peristiwa berasal dari relasi antara dua pihak. Pada penelitian ini, relasi yang dimaksud adalah hubungan antara fiskus dan wajib pajak, bagaimana wajib pajak mempersepsikan suatu

faktor relasi dengan para fiskus. Berdasarkan beberapa artikel yang telah dianalisis, diperoleh dua faktor relasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kepatuhan pajak, yaitu persepsi keadilan atau ketidakadilan prosedural dan kepercayaan.

Persepsi Keadilan

Persepsi keadilan dapat didefinisikan sebagai keadilan mengenai distribusi beban pajak, kontribusi pajak yang seharusnya dibayarkan atau manfaat yang seharusnya diterima Efebera et al. (2004); Musimenta et al., (2017); Zainan et al. (2017). Disamping itu, dalam perspektif teori atribusi untuk faktor relasional, persepsi keadilan dapat pula diartikan sebagai persepsi mengenai perlakuan fiskus terhadap wajib pajak. Sebagaimana penelitian Alm (1991); (Ratmono, 2014) yang menjelaskan bahwa persepsi keadilan sebagai suatu faktor dimana wajib pajak akan mempersepsikan suatu prosedur sudah adil dan wajar ketika para fiskus memperlakukan para wajib pajaknya memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan konsisten, serta tidak terjebak dalam *self-interest*. Murphy dan Tyler (2008) juga menegaskan bahwa pada saat wajib pajak telah diperlakukan dengan baik dan adil, maka wajib pajak akan merasa bahwa hak dan kewajibannya akan terpenuhi, sehingga akan menyebabkan wajib pajak untuk lebih patuh. Oleh karena itu, mempertahankan persepsi keadilan dari wajib pajak adalah hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dan pemerintah perlu menyusun kebijakan yang dapat memastikan bahwa prosedur, sistem pajak yang ada telah dipersepsikan adil, misalnya dengan meningkatkan transparansi

informasi mengenai mekanisme pembayaran pajak, pelaporan SPT, pendaftaran NPWP.

Kepercayaan

Faktor kepercayaan dipandang sebagai faktor yang menggambarkan bagaimana relasi kedua pihak (fiskus dan wajib pajak) dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Relasi yang dimaksud dalam konteks kepercayaan dan kepatuhan pajak bisa bermacam-macam, tergantung apa yang menjadi penyebab wajib pajak percaya terhadap para fiskus atau otoritas pajak. Sebagai contoh adalah penelitian Jimenez dan Iyer (2016); Ratmono (2014) yang membahas bahwa kepercayaan terhadap fiskus timbul setelah fiskus memperlakukan wajib pajak dengan adil, sehingga kepercayaan terhadap fiskus semakin bertambah dan wajib pajak menjadi lebih patuh. Selain itu Ratmono and Cahyonowati (2016) juga membahas topik yang serupa yaitu kepercayaan terhadap aparatur perpajakan, bahwa aparatur telah melakukan tindakan yang benar, tidak mudah merasionalisasi tindakan negatif seperti penghindaran, penggelapan pajak, sehingga wajib pajak menjadi lebih percaya dan bersedia untuk mematuhi aturan perpajakan. Pada konteks internasional, penelitian mengenai kepercayaan dan kepatuhan pajak juga menunjukkan hasil yang relatif sama, bahwa topik mengenai kepercayaan mengacu pada kepercayaan interpersonal dan organisasional Siglé et al. (2018), kepercayaan terhadap stabilitas politik dan sistem pemerintahan yang transparan Faizal et al. (2017); Olsen et al. (2018), dan seluruh penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepercayaan adalah faktor yang penting dalam memicu kepatuhan

secara sukarela. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan para wajib pajak terhadap pemerintah ataupun pihak fiskus, seperti kebijakan yang inovatif untuk proses rekrutmen pegawai, sistem pengendalian internal, remunerasi dan hukuman (Ratmono 2014)

Pemetaan Determinan Kepatuhan Pajak

Melalui proses telaah literatur berdasarkan perspektif teori atribusi, dapat diperoleh tiga jenis faktor yang dapat merentukan kepatuhan pajak, yaitu faktor internal, eksternal, dan relasional. Masing-masing faktor memiliki karakteristik tersendiri dan membawa dampak

yang berbeda terhadap solusi yang diusulkan. Komposisi faktor internal meliputi faktor-faktor yang melekat pada kondisi setiap wajib pajak. Beberapa peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut dapat menjadi faktor yang memicu kepatuhan pajak secara sukarela. Para wajib pajak mematuhi aturan perpajakan semata-mata karena mereka sendiri yang menghendaki untuk patuh. Sehingga, solusi yang sering diusulkan adalah program, kebijakan yang dapat memotivasi wajib pajak untuk semakin patuh, tetapi tidak bersifat sebagai ancaman, atau pemaksaan, seperti sosialisasi, edukasi pajak



Gambar 1: Pemetaan Determinan Kepatuhan Pajak
Sumber: Diolah Penulis, 2018

Berbeda halnya dengan faktor eksternal, para wajib pajak yang patuh cenderung disebabkan oleh kondisi eksternalnya, atau faktor situasional yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, para wajib pajak mematuhi aturan yang ada bukan karena kesadarannya sendiri, melainkan agar terhindar dari sanksi, denda, teguran, atau wajib pajak enggan untuk patuh

karena kualitas sistem, tata kelola, institusi yang tidak sesuai dengan ekspektasi wajib pajak. Beberapa komponen faktor eksternal yang berhasil diidentifikasi menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang bersifat memaksa, ancaman. Para peneliti berpendapat bahwa determinan yang bersifat memaksa memanglah dapat meningkatkan

kepatuhan pajak, tetapi hanya berfungsi secara optimal dalam jangka pendek. Meskipun demikian, penerapan solusi yang berhubungan dengan faktor eksternal seperti memperketat pemberlakuan sanksi, denda, dan solusi yang berhubungan dengan kualitas institusi, tetap perlu dipertahankan sebagai upaya untuk memperkuat justifikasi, bahwa penting bagi setiap wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.

Sedangkan, faktor relasional digunakan untuk mengklasifikasikan antecedent kepatuhan pajak yang tidak dapat secara langsung diatribusikan kepada faktor internal atau faktor eksternal. Faktor relasional pada konteks penelitian ini diartikan sebagai faktor mengenai relasi antara fiskus dan wajib pajak, seperti persepsi keadilan dan kepercayaan. Kedua faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan, yaitu wajib pajak yang patuh bisa disebabkan karena percaya pada pihak otoritas pajak, sedangkan wajib pajak dapat percaya ketika fiskus memperlakukan wajib pajak dengan adil. Dengan kata lain, faktor relasional dapat pula diartikan sebagai faktor yang merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal, sehingga solusi yang perlu diterapkan terkait dengan faktor relasional adalah solusi tentang meningkatkan kualitas relasi diantara kedua pihak, seperti peningkatan kualitas pelayanan, transparansi informasi mengenai mekanisme perpajakan, akuntabilitas penggunaan dana pajak untuk meminimalkan kecurigaan atas penyalahgunaan pajak.

Kesimpulan

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Melalui penelusuran terhadap artikel kepatuhan pajak, diperoleh informasi bahwa determinan kepatuhan pajak dapat dikategorikan berdasarkan teori atribusi yang terdiri dari faktor internal, eksternal, dan relasional. Faktor internal penentu kepatuhan pajak meliputi faktor etika, norma, moral, emosi, motivasi, kebutuhan, kemudahan, pengetahuan, kesadaran, preferensi risiko, dan kondisi sosial-ekonomi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sistem, kewenangan, tata kelola, institusi, sanksi, teguran, denda, pemeriksaan, dan kompleksitas sistem pajak. Disamping itu, terdapat satu faktor lain yang mengaitkan faktor internal dan eksternal yaitu faktor relasional yang terdiri dari persepsi keadilan dan kepercayaan.

Penelusuran terhadap faktor-faktor tersebut berimplikasi pada solusi yang seharusnya diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Solusi yang dapat diusulkan yaitu program-program yang bersifat sukarela, pegasan pemberian sanksi, peningkatan kualitas, atau dapat menerapkan program lain yang dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak seperti pertukaran informasi antara fiskus dan wajib pajak, sebagaimana yang telah diterapkan dalam konteks internasional. Adapun implikasi lain dari penelitian ini bagi pemerintah yaitu pentingnya identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab, penentu suatu peristiwa sehingga dapat ditentukan solusi yang lebih berdampak dan tepat sasaran. Disamping

itu, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal mengkategorikan determinan kepatuhan pajak, dan penelusuran solusi bagi setiap faktor yang berhasil diidentifikasi, sehingga pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan telaah literatur agar dapat menelusuri faktor-faktor penentu kepatuhan pajak dengan lebih objektif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Alabede, James O., Zaimah Bt. Zainol Ariffin, dan Kamil Md Idris. 2011. "Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Nigeria: The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference." *Issues In Social And Environmental Accounting* 5 (1): 3. <https://doi.org/10.22164/isea.v5i1.54>.
- Alasfour, Fadi, Martin Samy, dan Roberta Hampton. 2016. "The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan." Dalam *Advances in Taxation*, disunting oleh John Hasseldine, 23:125-71. Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>.
- Allingham, Michael G, dan Agnar Sandmo. 1972. "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", 16.
- Alm, J. 1991. "A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting". *The Accounting Review* Vol.66. No.3: 577-593
- Alm, J., G.H. McClelland, dan W.D. Schulze. 1992. "Why Do People Pay Taxes?". *Journal of Public Economics*. Vol. 48: 21-38
- Asmara, C. G. 2018. "Target Pajak yang Tak Pernah Tembus di 4 Tahun Jokowi-JK". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 25 Desember 2018 [https://www.cnbcindonesia.com/market/20181022172207-17-38505/target-pajak-](https://www.cnbcindonesia.com/market/20181022172207-17-38505/target-pajak-yang-tak-pernah-tembus-di-4-tahun-jokowi-jk)
- yang-tak-pernah-tembus-di-4-tahun-jokowi-jk
- Baker, C. R. dan E. M. Barbu. 2007. "Trends in Research on International Accounting Harmonizations". *The International Journal of Accounting* Vol.42: 272-304
- Bruno, Randolph Luca. 2018. "Tax Enforcement, Tax Compliance and Tax Morale in Transition Economies: A Theoretical Model." *European Journal of Political Economy*, September. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>.
- Cahyonewati, Nur, Dwi Ratmono, dan Faisal. 2012. "Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Deda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9 (2): 136-53. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>.
- Calvet Christian, Roberta, dan James Alm. 2014. "Empathy, Sympathy, and Tax Compliance." *Journal of Economic Psychology* 40 (Februari): 62-82. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.10.001>.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative*. California: SAGE Publications, Inc.
- Eberly, Marion B., Erica C. Holley, Michael D. Johnson, dan Terence R. Mitchell. 2011. "Beyond Internal and External: A Dysdic Theory of Relational Attributions." *Academy of Management Review* 36 (4): 731-53. <https://doi.org/10.5465/amr.2009.0371>.
- Efebera, Henry, David C Hayes, James E Hunton, dan Cherie O'Neil. 2004. "Tax Compliance Intentions of Low-Income Individual Taxpayers" Dalam *Advances in Accounting Behavioral Research*, 7:1-25, Bingley: Emerald (MCR UP). [https://doi.org/10.1016/S1475-1488\(04\)07001-2](https://doi.org/10.1016/S1475-1488(04)07001-2).
- Faizal, Sellywati Mohd, Mohd Rizal Pail, Ruhanita Maehah, dan Roslita Ramli. 2017. "Perception on Justice, Trust and Tax

- Compliance Behavior in Malaysia." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 38 (3): 226-32.
<https://doi.org/10.1016/j.kjs.2016.10.003>.
- Gemmill, Norman, dan Marisa Ratto. 2018. "The Effects of Penalty Information on Tax Compliance: Evidence from a New Zealand Field Experiment." *National Tax Journal* 71 (3): 547-88.
<https://doi.org/10.17310/nj.2018.3.05>.
- Gudoro. 1998. "The Economic Psychology of Tax Compliance: The Effects of Sequential Information and Economic Factors". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.13No. 4
- Hidayat, Widi, dan Argo Adhi Nugroho. 2011. "Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi," 12.
- James, Simon, dan Clinton Alley. 2004. "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration." *Tax Compliance* 2 (2): 17.
- Jimenez, Peggy, dan Govind S. Iyer. 2016. "Tax Compliance in a Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance." *Advances in Accounting* 34 (September): 17-26.
<https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- Jones, E dan R.E. Nisbett. 1971. *The Actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior*. New York: General Learning Press
- Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka, dan Erich Kirchler. 2012. "Tax Compliance of Small Business Owners: A Review." *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* 18 (3): 330-51.
<https://doi.org/10.1108/13552551211227710>.
- Kaplan, Steven E., Philip M.J. Reckers, dan Stephen J. Rourke. 1988. "An Attribution Theory Analysis of Tax Evasion Related Judgments." *Accounting, Organizations and Society* 13 (4): 371-79.
[https://doi.org/10.1016/0361-3682\(88\)90011-6](https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90011-6).
- Kelley, Harold H., dan John L. Michela. 1980. "Attribution Theory and Research." *Annual Review of Psychology* 31 (1): 457-501.
<https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.0201.80.002325>.
- Lasmana, M.S., I. M. Narsu, dan T. Sawajuwono. 2005. "Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 1). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol.2 No.1: 130-158
- Lisi, Gaetano. 2015. "Tax Morale, Tax Compliance and the Optimal Tax Policy." *Economic Analysis and Policy* 45 (Maret): 27-32.
<https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>.
- Lotha, Shilpa, Azhar Ahmed Sheikh, dan G Soral. 2017. "Tax Ethics and Tax Compliance: Exploring the Opinions of Tax Professionals of India," no. 4: 24.
- Mangoting, Yenni, dan Arja Sadjiarto. 2013. "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15 (2).
<https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>.
- Maraya, Amila Dyan, dan Reni Yendrawati. 2016. "Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20 (2): 147-59.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mohdali, Raihana, Khadijah Isa, dan Salwa Hana Yusoff. 2014. "The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-Compliance Attitudes in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164 (Desember): 291-97.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.079>.
- Murphy, Kristina, dan Tom Tyler. 2008. "Procedural Justice and Compliance Behaviour: The Mediating Role of

- Emotions." *European Journal of Social Psychology* 38 (4): 652-68. <https://doi.org/10.1002/ejsp.502>.
- Musimenta, Doreen, Stephen Kerutaro Nkundabanyanga, Moses Muhwezi, Brenda Akankunda, dan Irene Nalukenge. 2017. "Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: A Developing Country Perspective." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 25 (2): 149-75. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>.
- Nkundabanyanga, Stephen Kerutaro, Philemon Mvura, David Nyamuyonjo, Julius Opiso, dan Zulaika Nakabuye. 2017. "Tax Compliance in a Developing Country: Understanding Taxpayers' Compliance Decision by Their Perceptions." *Journal of Economic Studies* 44 (6): 931-57. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>.
- Olsen, Jerome, Matthias Kasper, Ianina Enachescu, Serkan Benk, Tamer Budak, dan Erich Kirchler. 2018. "Emotions and Tax Compliance among Small Business Owners: An Experimental Survey." *International Review of Law and Economics* 56 (Desember): 42-52. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2018.05.004>.
- Picur, Ronald D., dan Ahmed Riabi-Belkazi. 2006. "The Impact of Bureaucracy, Corruption and Tax Compliance." *Review of Accounting and Finance* 5 (2): 174-80. <https://doi.org/10.1108/14757700610668985>.
- Priantara, Diaz, dan Bambang Supriyani. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13 (2). <https://doi.org/10.9744/jak.13.2.98-108>.
- Putra, Afuan Fajriani. 2017. "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6 (1): 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>.
- Ratmono, Dwi. 2014. "Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 18 (1): 42-64. <https://doi.org/10.20885/jai.vol18.iss1.art4>.
- Ratmono, Dwi, dan Nur Cahyonowati. 2016. "Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15>.
- Ritsatos, Titos. 2014. "Tax Evasion and Compliance; from the Neo Classical Paradigm to Behavioural Economics, a Review." Disunting oleh Dr Nicholas Kroumbiadis, Dr John O. Okp. *Journal of Accounting & Organizational Change* 10 (2): 244-62. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>.
- Rosyidi, Fahim. 2016. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3 (1): 47. <https://doi.org/10.30659/jai.3.1.47-58>.
- Saad, Natrah. 2014. "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (Januari): 1069-75. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>.
- Schisler, Dan L., dan Susan Coomer Galbreath. 2000. "Responsibility for Tax Return Outcomes: An Attribution Theory Approach." Dalam *Advances in Taxation*, 12:173-204. Bingley: Emerald (MCB UP). [https://doi.org/10.1016/S1058-7497\(00\)12019-8](https://doi.org/10.1016/S1058-7497(00)12019-8).
- Siglé, Maarten, Sjoerd Goslinga, Roland Speclé, Lisette van der Hel, dan Robbert Veldhuizen. 2018. "Corporate Tax Compliance: Is a Change towards Trust-Based Tax Strategies Justified?" *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 32 (September): 3-16. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.06.003>.

- Tan, Lin Mei, dan Valerie Braithwaite. 2018. "Motivations for Tax Compliance: The Case of Small Business Taxpayers in New Zealand" *Australian Tax Forum* 28.
- Tarjo dan Kusumawati, Indra. 2006. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan" *JAAI* Vol.10 No.1: 101-120.
- Thimmesch, A. B. 2015. Testing the Models of Tax Compliance: The Use-Tax Experiment, *Utah Law Review*. 1083-1141
- Tjahjono, M.R. 2016. "Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?" Diakses tanggal 25 Desember 2018 <http://pajak.go.id/article/sudah-cukupkah-kepatuhan-paj%27ak-kita>
- Tjondro, Elisa, Retnaningtyas Widuri, dan Jacqueline Maria Katopo. 2016. "Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18 (2). <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.105-118>.
- Umar, Mohammed Abdulahi, Chek Derashid, Idawati Ibrahim, dan Zainol Bicin. 2018. "Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Developing Countries: The Mediating Role of Socioeconomic Conditions." *International Journal of Social Economics*, Oktober. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338>.
- Yahaya, Lawan, Magaji Abba, dan Naziru Saleiman. 2018. "Influence of Corporate Taxpayers Knowledge on Tax Compliance Behaviour under Self- Assessment System in Nigeria" 5 (5): 12.
- Zainan, Norhasliza, Rohaya Noor, Normah Omar, Roszainun Abd Aziz, dan Soliha Sanasi. 2017. "Retailers' Behavioural Factors towards Goods and Services Tax (Gst) Compliance: Sociological." *Accounting Review* 16 (1): 23.

Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%